



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 20 /KPTS/ I /2020

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PENGELOLAAN DANA BELANJA
PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KEPADA KEPALA SATUAN
KERJA PERANGKAT DAERAH PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas pengelolaan belanja bantuan Pejabat pengelolaan Keuangan Daerah, perlu dilakukan pendelegasian wewenang dari Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah berkenaan;
- b. bahwa Pendelegasian wewenang tersebut diharapkan dapat memudahkan dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban administrasi keuangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkalis tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Dana Belanja Bantuan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkalis kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Berkenaan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan ke Empat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2015 Nomor 03);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 14 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 Nomor 14);
11. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 98 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 Nomor 98).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mendelegasikan Wewenang Pengelolaan Dana Belanja Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Berkenaan dan Kepala Bagian Berkenaan di Sekretariat Daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Mendelegasikan wewenang sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU meliputi :
- a. Menetapkan usulan Penerima Dana khusus untuk hibah berupa uang secara terus menerus setiap tahun anggaran dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
 - b. Memverifikasi kelengkapan dan keabsahan berkas permohonan pencairan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
 - c. Memverifikasi berkas pertanggungjawaban pengguna dana sesuai usulan program/rencana anggaran belanja dengan ketentuan administrasi keuangan yang berlaku serta menyimpan dan mengarsipkan berkas laporan pertanggungjawaban penerima dana.
- KETIGA : Dalam Penggunaan dana belanja bantuan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkalis, diharapkan kepada Kepala Satuan kerja Perangkat Daerah berkenaan agar :
- a. Dalam mengajukan nota permintaan pencairan dana harus sesuai dengan kebutuhan dengan melampirkan kelengkapan syarat administrasi yang telah diverifikasi.
 - b. Kepala SKPD berkenaan bertanggungjawab melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana oleh penerima bantuan dana.
 - c. Menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana bantuan kepada Bupati Bengkalis melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Bengkalis melalui Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkalis.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2020.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
Pada tanggal, 8 JANUARI 2020

BUPATI BENGKALIS,

AMRIL MUKMININ

TEMBUSAN :

1. Inspektur Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
2. SKPD terkait.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 20 / KPTS / I / 2020

TANGGAL : 8 JANUARI 2020

PENDELEGASIAN WEWENANG PENGELOLAAN DANA BELANJA
PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KEPADA KEPALA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PADA ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2020

NO	URAIAN	SKPD/BAGIAN PADA SEKRETARIAT DAERAH
1	2	3
A. BELANJA SUBSIDI		
1	Subsidi Kepada PDAM Kabupaten Bengkulu	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkulu/Bagian Perekonomian dan Sumberdaya Alam Sekretariat Daerah Kab. Bengkulu
B. BELANJA HIBAH		
1	Polres Bengkulu	Satuan Polisi Pamong Praja
2	Kodim 0303 Bengkulu	Satuan Polisi Pamong Praja/Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa Kabupaten Bengkulu
3	National Paralympic Committee (NPC) Kab. Bengkulu	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
4	LAMR Kab. Bengkulu	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
5	KNPI Kab. Bengkulu	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
6	KONI Kab. Bengkulu	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
7	Cabang Gerakan Pramuka Bengkulu	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
8	PGRI Kab. Bengkulu Jl. Arief Rahman Bengkulu	Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu
9	STIE SYARIAH Kab. Bengkulu	Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu
10	STAIN Kab. Bengkulu	Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu
11	Politeknik Kab. Bengkulu	Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu
12	Pondok Pesantren Darussalam Al-Bantani Kec. Bantan	Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu
13	BOS Ke SD Swasta	Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu
14	BOS Ke SMP Swasta	Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu
15	BOP PAUD Masyarakat dan Swasta	Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu
16	BOP Pendidikan Kesetaraan	Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu
17	Yayasan Ibu Harapan Bengkulu	Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu
18	Pondok Pesantren Terpadu Yayasan Darul Falah	Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu

1	2	3
19	Yayasan Bengkalis Quran Center Kabupaten Bengkalis	Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis
20	KORPRI Kab. Bengkalis	Badan Kepegawaian Daerah Kab. Bengkalis
21	PWI Kabupaten Bengkalis	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
22	PMI Kab. Bengkalis	Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis
23	Komisi Penanggulangan AIDS Kab. Bengkalis	Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis
24	MUI Kab. Bengkalis	Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kab. Bengkalis
25	FKUB Kab. Bengkalis	Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kab. Bengkalis
26	BAZNAZ Kabupaten Bengkalis	Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kab. Bengkalis
27	DDII Kab. Bengkalis Jl. Antara Bengkalis	Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kab. Bengkalis
28	LPTQ Kab. Bengkalis	Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kab. Bengkalis
29	Nahdlatul Ulama Kabupaten Bengkalis	Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kab. Bengkalis
30	Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI)	Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kab. Bengkalis
31	Hibah Kepada Rumah Ibadah	Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kab. Bengkalis
C. BELANJA BANTUAN KEUANGAN		
1	Belanja hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bengkalis
2	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa (ADD)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bengkalis
3	Belanja Bantuan Biaya Pemilihan Kepala Desa Serentak	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bengkalis
4	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa dan Desa Adat (APBN)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bengkalis
5	Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa (P3ID)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bengkalis
6	Belanja Bantuan Keuangan Kelurahan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bengkalis
7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bengkalis
D. BELANJA BANTUAN SOSIAL		
1	Belanja Bansos untuk masyarakat yang tidak direncanakan	Dinas Sosial/Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kab. Bengkalis

